



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KEVIN YULIANTO, Tempat/Tanggal lahir : Kendari, 30 April 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Belum Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 35 A RT 003/RW 002, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 Agustus 2022 di bawah register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kka, telah mengemukakan permohonan, permohonan mana yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan lahir di Kendari pada tanggal 30 april 2002 anak kedua, anak laki-laki dari Hengky Yulianto (Ayah) dan Lucia (Ibu) sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 061/UM/DKCS/2002 tanggal 22 Mei 2002 pada kantor sipil Kota Kendari semula bernama Kevin Lie, selanjutnya dilakukan perubahan terhadap nama Pemohon menjadi Kevin Yulianto berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 74.71.AL.2008.003692;
2. Bahwa nama Pemohon yang baru tersebut, telah digunakan pada Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan juga pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bahwa sebelum nama Pemohon dilakukan perubahan, Pemohon telah memperoleh Paspor No. A 9400722 Registrasi No. 1A123A1002-PNW atas nama Kevin Lie, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon antara di yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Paspor dengan yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Kevin Lie yang tertera dalam Paspor No. A 9400722 Registrasi No. 1A123A1002-PNW dengan nama Kevin Yulianto yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini, pemohon ajukan kepada Bapak semoga Bapak dapat berkenan mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevin Yulianto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 061/UM/DKCS/2002 atas nama Kevin Lie, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Kevin Yulianto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Kevin Yulianto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 127/AP/KCS/1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7401040703130003 tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 74.71.AL.2008.003692 atas nama Kevin Yulianto, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/039/2018 tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW atas nama Kevin Lie, diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROY LIESWAN

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk ditetapkan agar nama Kevin Lie yang tertera dalam Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW dengan nama Kevin Yulianto yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari ayah yang bernama Hengky Yulianto dan ibu yang bernama Lucia;
- Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Kevin Lie namun kemudian pada tahun 2008 di Kendari dilakukan perubahan nama Pemohon menjadi Kevin Yulianto;
- Bahwa setelah perubahan nama Pemohon tersebut kemudian pada Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga dan juga pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah menggunakan nama Kevin Yulianto;
- Bahwa sebelum adanya perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon pernah ke Malaysia mengikuti orang tua Pemohon dengan menggunakan Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW atas nama Kevin Lie;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon saat ini sudah tinggal di Kolaka di Jalan Pramuka No. 35 A;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JENIY B. SA'PANG

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk ditetapkan agar nama Kevin Lie yang tertera dalam Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW dengan nama Kevin Yulianto yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari ayah yang bernama Hengky Yulianto dan ibu yang bernama Lucia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Kevin Lie namun kemudian pada tahun 2008 di Kendari dilakukan perubahan nama Pemohon menjadi Kevin Yulianto;
- Bahwa setelah perubahan nama Pemohon tersebut kemudian pada Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga dan juga pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah menggunakan nama Kevin Yulianto;
- Bahwa sebelum adanya perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon pernah ke Malaysia mengikuti orang tua Pemohon dengan menggunakan Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW atas nama Kevin Lie;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon saat ini sudah tinggal di Kolaka di Jalan Pramuka No. 35 A;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar nama Kevin Lie yang tercantum dalam Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW ditetapkan sebagai orang yang sama dengan Kevin Yulianto yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-2 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa di Kendari pada tanggal 30 April 2002 telah lahir anak laki-laki yang bernama Kevin Lie, anak kedua dari ayah yang bernama Hengky Yulianto dan ibu yang bernama Lucia;



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata nama Pemohon yang semula Kevin Lie tersebut telah dirubah menjadi Kevin Yulianto;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-3, P-4, P-1 dan P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Kevin Yulianto tersebut telah digunakan pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Kartu Keluarga dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa saat Pemohon masih bernama Kevin Lie, telah dikeluarkan Paspor atas nama Pemohon, yang mana Paspor tersebut kemudian digunakan oleh Pemohon mengikuti orang tua Pemohon keluar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena nama yang tercantum dalam Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW adalah nama Pemohon sebelum dilakukan perubahan, sedangkan nama yang tercantum pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah nama Pemohon setelah dilakukan perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa nama yang tertera dalam Paspor No. A 9400722 Reg. No. 1A123A1002-PNW dan juga dalam Ijazah SD, Ijazah SMP, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sesungguhnya adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Kevin Lie yang tercantum dalam Paspor No. A 9400722 Registrasi No. 1A123A1002-PNW dan nama Kevin Yulianto yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H.

Hakim,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan/PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00

